



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **SAFARUDIN ALS KENTUNG BIN ARFANDI** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat jalan Jambu Gg. Pak Uteh Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel milik terdakwa kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr. Joko Susilo (terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. Joko ke Perumahan Dekat Rumah Sakit Efarina Jalan Lintas Timur Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian terdakwa dan Sdr. Joko pergi menuju Perumahan tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna putih BM 8086 CJ yang dikemudikan oleh Sdr. Joko Susilo sendiri yang mana mobil tersebut milik Sdr. Sudirman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di Perumahan tersebut Sdr. Joko Susilo langsung menyuruh terdakwa membantu mengangkat tabung gas sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas kedalam Mobil Pick Up yang mana tabung gas tersebut diletakkan disemak-semak dekat perumahan tersebut, kemudian setelah terdakwa dan Sdr. Joko Susilo selesai memuat tabung gas tersebut ke dalam mobil pick up lalu terdakwa dan Sdr. Joko pun langsung pergi menuju rumah Sdr. Sudirman yang terletak di Jalan Jambu Gg. Pak Uteh Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan, sesampainya di rumah Sdr. Sudirman terdakwa turun dari mobil dan Sdr. Joko Susilo pun langsung menyerahkan mobil pick up beserta tabung gas tersebut kepada Sdr. Sudirman, kemudian terdakwa dan Sdr. Joko Susilo pun kembali ke bengkel milik terdakwa, sesampainya di bengkel tersebut Sdr. Joko Susilo memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. JOKO pun langsung pergi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)